



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**xxx**, , bertempat tinggal di, Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**xxx**, , bertempat tinggal Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Mei 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Kota Manado pada tanggal 28 Maret 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. :xxx;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai Seorang anak yakni :
  - Anak Bernama xxx berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 21 Oktober 2006 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor :xxxx;
3. Bahwa awalnya kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi pada tahun 2016 terjadi cek-cok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa penyebab Cek-cok adalah sering terjadinya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, seperti apabila Tergugat melakukan kesalahan dan Penggugat berusaha menegur dan mengingatkan untuk kebaikan Rumah Tangga antara Penggugat dan

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Mnd*



Tergugat, Tergugat tidak mengakui kesalahan yang telah diperbuat olehnya, bahkan Tergugat sampai melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita sakit secara Fisik dan Psikis;

5. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan **membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.**

6. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat

7. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*", maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 28 Maret 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. :xxx, Putus dengan Perceraian;
3. Menyatakan seorang anak yakni :
  - Anak Bernama xxx berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 21 Oktober 2006 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2010004419;

Yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat Untuk tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan yaitu **Glorio Immanuel Katoppo,S.H., Steiven Bernadino Zeekeon,S.H.** sebagai Advokat/Konsultan Hukum beralamat di lingkungan III Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil Kota Manado Kode Pos 95234 Sulawesi-Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juni 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juni 2023, tanggal 12 Juli 2023, dan tanggal 20 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7171024601890002, atas nama xxx , bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No: 7171CPK200901240 antara xxx dengan xxx, tanggal 2 Juli 2009, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No: 7171LT2010004419 tanggal 27 Juli 2010 atas nama xxx, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P –3;
4. Foto copy Kartu Keluarga nomor 7171021502080078 tanggal 18 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 4;
5. Foto copy Surat Pernyataan, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 5;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. xxx**

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Manado tanggal 28 Maret 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yang diberi nama xxx yang saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kost di Sindulang kemudian mereka pisah kembali ke rumah orang tua masing-masing di Sindulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena cekcok;
- Bahwa Penggugat cerita kalau Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah ekonomi selain itu Tergugat kalau pulang kerja sering mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

## 2. Xxx .

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah teman saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Manado tanggal 28 Maret 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yang diberi nama xxx yang saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kost di Sindulang kemudian mereka pisah kembali ke rumah orang tua masing-masing di Sindulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena cekcok;
- Bahwa Penggugat cerita kalau Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah ekonomi, Tergugat kalau pulang kerja sering mabuk, Tergugat pernah lepas tangan ke Penggugat dan saksi pernah melihat pipinya Penggugat memar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah ada pasangan masing-masing;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mengupayakan mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Maret 2009 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Prayce Zefanya Nicolaas lahir pada tanggal 21 Oktober 2006, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, cekcok terus menerus bahkan hingga Tergugat melakukan Kekerasan terhadap Penggugat sehingga pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama Tergugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan, cekcok adu dikarenakan Tergugat yang sering mabuk saat pulang dari tempat kerja bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan demikian kehidupan perkawinan penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai tujuan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1, sehingga dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian agar dapat memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;



- Pasal 19 huruf PP No.9 tahun 1975:

huruf b : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Huruf d: salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Huruf f : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut fakta kehidupan Penggugat dan tergugat yang tidak hidup bersama lagi selama kurang lebih 6 (enam) tahun, bahkan terjadi kekerasan dan cekcok terus menerus telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan demikian maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Prayce Zefanya Nicolaas lahir pada tanggal 21 Oktober 2006, sebagai orang tua Pihak Penggugat dan Tergugat berkewajiban dalam mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan mandiri, dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 28 Maret 2009 sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK200901240 Putus dengan Perceraian;

4. Menyatakan seorang anak bernama :

- Xxx berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 21 Oktober 2006 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2010004419;

yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.279.500.-(dua ratus tujuh puluh sembilan lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H. dan Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi hakim anggota, dibantu Cleopatra Ishak, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cleopatra Ishak, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp79.500,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp279.500,00;

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus)